

Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Peredaran Minuman Keras Di Kota Sorong

Ahmat Kifli¹, Nur Hidayah²

Program Studi Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah dalam mengatur peredaran minuman keras di kota Sorong; b) Untuk mengetahui dampak penjualan minuman keras beralkohol yang bebas beredar dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di Kota Sorong. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah metode kualitatif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini, adalah Pemerintah Kota Sorong dan tokoh Masyarakat Kota Sorong yang lingkungannya dijadikan sebagai tempat penjualan minuman beralkohol dan pedagang minuman beralkohol. Untuk memudahkan jangkauan, peneliti memilih teknik sampling yaitu, dimana peneliti memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi sumber informasi, dilihat dari kemampuan mereka, untuk data-data yang di butuhkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik menganalisa data dilakukan dengan cara kualitatif, dimana data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dengan tujuan penelitian, akan terus diolah sejak awal dengan cara sebagai berikut: 1) Merapikan dan melengkapi data yang kurang, apabila data yang didapat dari lapangan belum lengkap, maka harus dilengkapi hingga menjadi data yang lengkap dan akurat. 2) Mereduksi data-data yang sudah terkumpul dan akan dirangkumkan sedemikian rupa dengan menonjolkan atau menumjukan hal-hal yang penting kemudian disusun secara sistematis. Dari hasil data penelitan tersebut maka dampak dari peredaran minuman beralkohol terhadap masyarakat di kota sorong, selain memiliki banyak berpengaruh negatif juga memiliki pengaruh yang positif, terutama dalam menstabilkan Hasil Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong dari pajak dan distribusi perizinan penjualan minuman beralkohol yang sangat tinggi, yang berimbas pada peningkatan pembangunan Masyarakat di Kota Sorong. Hal tersebutlah yang menjadikan pemerintah tidak melarang minuman keras untuk beredar di Kota Sorong melainkan memperketat pengawasan dan pengendalian terhadap peredarannya guna menjaga ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Sorong.

Kata Kunci : Efektifitas, Peraturan Daerah, Minuman Keras

PENDAHULUAN

Penggunaan minuman keras cenderung meningkat dan meluas di berbagai daerah, baik di kota besar maupun di kota kecil, bahkan sampai ada yang menelan korban jiwa. Hal ini disebabkan karena, mudahnya mendapatkan minuman keras itu dan dengan harga yang relatif murah. Ditambah lagi dengan peraturan yang kurang tegas mengenai larangan peredaran serta pengkonsumsian minuman keras. Akibat penggunaan minuman keras itu, memang tidak separah atau sebahaya penyalahgunaan narkoba, tetapi dengan mudahnya dan murah nya minuman keras itu dapat diperoleh maka, penggunaan minuman keras itu lebih membahayakan.

Konflik dengan masyarakat akan rentan terjadi apabila seseorang mengkonsumsi minuman keras dalam jumlah yang berlebihan. Dengan mengkonsumsi minuman keras dalam jumlah yang berlebihan, maka akan terjadi gangguan kepribadian bagi orang tersebut, sehingga seorang yang telah mengkonsumsi minuman keras akan menjadi lebih berani dan cenderung lebih agresif. Dalam keadaan yang seperti itu, ia dapat melakukan tindak pidana. Untuk menanggulangi dampak dari minuman keras yang dapat mengganggu masyarakat luas tersebut, sangatlah diperlukan pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas mengenai peredaran dan penggunaan minuman keras di kalangan masyarakat. Menyangkut peredaran minuman keras, bukan hanya menjadi wewenang pemerintah pusat, melainkan juga milik pemerintah daerah. Karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah punya wewenang masing-masing mengatur soal minuman keras atau miras. Namun, konteks pertentangan aturan pusat dan daerah, disini adalah masalah peredarannya. Keduanya punya kewenangan untuk mengatur hal itu, sehingga sistem peredaran minuman keras pada tiap-tiap daerah di Indonesia sangat beragam. Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras merupakan kewenangan pusat, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Dalam aturan itu, minuman keras golongan A atau kadar etanol 1-5% yang diperjual belikan, tidak termasuk barang dalam pengawasan, karena merupakan barang bebas produksi. Pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 tahun 1997. Pengawasan dan pengendalian minuman keras yang merupakan kewenangan daerah adalah, ditingkat penjualan langsung dalam bentuk izin tempat penjualan minuman beralkohol. Akan tetapi, Peraturan Daerah tentang peredaran minuman keras atau miras perlu dievaluasi oleh Kementrian Dalam Negri, karena maraknya pelarangan peredaran dan dampak minuman keras di masyarakat.

Meskipun Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman Beralkohol, akan tetapi tidak semua minuman beralkohol dilarang, dan penjualannya di tempat-tempat tertentu, seperti kafe maupun hotel masih diperbolehkan. Dalam Keputusan Presiden ada golongan minuman beralkohol tertentu yang boleh beredar dan dijual di kawasan tertentu, inilah yang perlu diluruskan. Sehingga, merupakan langkah yang bijak jika Kementrian Dalam Negri pada tahun 2011 mencabut sebanyak 351 Peraturan Daerah

bermasalah, dan sembilan diantaranya terkait pengaturan soal minuman keras atau miras. Peraturan Daerah yang dicabut itu berlaku di Kota Tangerang, Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, Provinsi Bali, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Sorong Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Maros.

Meskipun Peraturan daerah sudah diberlakukan di Kota Sorong namun tempat penjualan minuman keras masi banyak dijumpai ditempat-tempat umum yang merupakan sarana publik seperti didepan Bandara, tempat-tempat bermain biliar dengan berbagai golongan minuman beralkohol dengan jumlah yang sangat banyak diperjual belikan, bahkan para pedagang minuman keras tersebut tidak membatasi jumlah minuman yang dibeli sehingga para pembeli bisa membeli minuman keras dengan jumlah yang banyak sehingga, memberikan peluang oleh pedagang yang tidak bertanggung jawab untuk kembali menjual minuman keras tersebut di kios-kios yang tidak semestinya menjual minuman beralkohol tersebut oleh masyarakat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah dalam mengatur peredaran minuman keras di kota Sorong; b) Untuk mengetahui dampak penjualan minuman keras beralkohol yang bebas beredar dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di Kota Sorong.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah metode kualitatif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini, adalah Pemerintah Kota Sorong dan tokoh Masyarakat Kota Sorong yang lingkungannya dijadikan sebagai tempat penjualan minuman beralkohol dan pedagang minuman beralkohol. untuk memudahkan jangkauan, peneliti memilih teknik sampling yaitu, dimana peneliti memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi sumber informasi, dilihat dari kemampuan mereka, untuk data-data yang di butuhkan dalam penelitian ini. teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik menganalisa data dilakukan dengan cara kualitatif, dimana data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dengan tujuan penelitian, akan terus diolah sejak awal dengan cara sebagai berikut:

- 1) Merapikan dan melengkapi data yang kurang, apabila data yang didapat dari lapangan belum lengkap, maka harus dilengkapi hingga menjadi data yang lengkap dan akurat.
- 2) Mereduksi data-data yang sudah terkumpul dan akan dirangkumkan sedemikian rupa dengan menonjolkan atau menumjukan hal-hal yang penting kemudian disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Peraturan Daerah Dalam Mengatur Peredaran Minuman Keras Di Kota Sorong

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari lokasi penelitian tujuan di berlakukannya Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol di Kota Sorong telah diatur dalam Bap II Pasal dua ayat satu dan dua Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 3 tahun 2015 yakni: 1) Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk: (a) penentuan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol; (b) pembatasan jumlah peredaran minuman beralkohol di Kota Sorong; (c) pelarangan peredaran dan penjualan minuman tradisional beralkohol; (d) pembatasan tempat-tempat penjualan langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol; (d) memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan hukum maupun masyarakat. 2) Tujuan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol untuk menjamin agar tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Kota Sorong.

Selain tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol diatas, Pemerintah Kota Sorong juga mengatur tentang minuman beralkohol yang dapat beredar untuk di perdagangkan oleh pedagang minuman beralkohol di Kota Sorong yakni terdapat pada Bab III Pasal tiga dan Pasal empat Tentang Penggolongan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol yang mengelompokan jenis-jenis merek minuman keras beralkohol yang dapat beredar atau diperjual belikan di Kota Sorong, adapun isi dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut: 1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut: a) minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus); b) minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); c) minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus); 2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan minuman beralkohol yang peredaran dan penjualannya di Kota Sorong ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Realita di lapangan mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kota Sorong, berdasarkan data yang didapatkan melalui hasil wawancara dengan salah satu Informan yang merupakan pedagang minuman beralkohol yaitu pemilik sebuah ruko yang berjualan di kawasan Wisma Malanu beliau mengatakan bahwa: “Sebelum membuka usaha penjualan minuman beralkohol kita terlebih dahulu mebuat proposal untuk diberikan izin usaha kemudian diajukan ke dinas perdagangan di kantor Walikota, setelah proposal itu disetujui dan izin diberikan maka kami harus membayar uang retribusi sebesar Rp. 15.000.000,- setiap tahun itupunn sebelum tahun 2015, karena tahun 2015 ini kami harus membayar uang retribusi sebesar Rp. 60.000.000,- setiap tahunnya, kemudian sebelum meperjual belikan minuman beralkohol ini kami harus mengajukan semua merek minuman keras yang akan kami jual ke Dinas perdagangan. Setelah semua persyaratan itu kami penuhi maka akan datang tim dari pemerintahan Kota sorong untuk mengsurfei toko kami, yang di periksa oleh tim itu adalah merek-merek minumanyang akan kami jual, kemudian kami akan di berikan arahan oleh tim tersebut mengenai apa saja yang boleh kami lakukan dan yang tidak boleh kami lakukan dalam berdagang minuman keras ini. Selain itu setiap menjelang pelaksanaan hari besar keagamaan kami mendapatkan surat edaran yang isinya mengenai larangan untuk memperjual belikan minuman beralkohoh saat hari besar itu berlangsung.” (Sorong, 5 Desember 2015).

Adapun hasil wawancara dengan informan selaku ketua RT di Distrik Sorong Utara yang mana di lingkungannya terdapat banyak ruko yang dijadikan sebagai tempat penjualan minuman beralkohol, ketika penulis menanyakan bagaimana pengaruh dari peredaran minuman beralkohol terhadap masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut, beliau mengatakan bahwa: “Letak lingkungan kami yang berhadapan dengan kawasan wisma atau lokalisasi di Malanu ini memang merupakan tempat yang sangat strategis untuk menjual minuman keras, hal ini memang jelas sangat berpengaruh terhadap keseharian masyarakat di lingkungan ini, seperti banyaknya orang mabuk yang berlalulalang di sekitar sini, baik itu warga di lingkungan kami maupun orang mabuk yang datang dari luar lingkungan kami untuk datang membeli minuman keras disini. Meskipun warga disini telah terbiasa akan kejadian seperti ini, tetapi hal tersebut sudah jelas berpengaruh buruk terhadap warga yang tinggal disini terutama kepada anak-anak kami maupun warga lain yang merasa terganggu. Akan tetapi disisi lain, keberadaan ruko yang berjualan minuman keras disini juga memiliki pengaruh yang baik untuk masyarakat di lingkungan ini seperti, apabila ada pembangunan fasilitas umum seperti pengecoran jalan, renofasi tempat-

tempat ibadah ataupun pembangunan-pembangunan serta perbaikan fasilitas umum bahkan saat masyarakat akan mengadakan sebuah kegiatan yang membutuhkan dana dari suwadaya masyarakat maka para pedagang minuman keras ini memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada pedagang maupun masyarakat lain di lingkungan ini. Jadi keberadaan tempat penjualan minuman keras di lingkungan kami ini juga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan di lingkungan kami.” (Sorong, 7 Desember 2015).

Dari data tentang Peraturan Pemerintah Daerah Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol serta hasil wawancara penulis dengan pedagang minuman beralkohol dan elemen masyarakat di lingkungan sekitar tempat penjualan minuman beralkohol tersebut, apabila dihubungkan dengan teori efektivitas maka efektivitas peraturan daerah tentang minuman keras terhadap peredarannya pada masyarakat di Kota Sorong telah berjalan dengan baik. Akan tetapi, mengingat resiko dari maraknya peredaran minuman keras yang bebas di Kota Sorong sangat berpengaruh buruk terhadap aktivitas keseharian maupun keamanan dan ketentraman masyarakat yang tinggal di Kota Sorong, maka hal tersebut mengharuskan Pemerintah untuk mengkaji ulang ataupun memperketat proses pengendalian dan pengawasan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Sorong.

Dampak Penjualan Minuman Keras Beralkohol Yang Bebas Beredar Dalam Kehidupan Masyarakat Yang Tinggal Di Kota Sorong

Penyebaran minuman beralkohol di Kota Sorong meskipun telah diperketat pereaturannya oleh pemerintah daerah dalam hal pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol baik itu dari segi izin administrasi maupun dari segi pengawasan, hal demikian ternyata tidak dapat menutup pintu gerbang bagi pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan semata dari perdagangan minuman keras. Banyak kecurangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menghindari rumitnya izin administrasi seperti dengan cara menjual minuman keras illegal, menjual minuman keras oplosan, bahkan menjual belikan minuman beralkohol tanpa memperhatikan batasan umur pembelinya.

Adapun tanggapan masyarakat Kota Sorong mengenai pengaruh peredaran minuman keras di lingkungan mereka seperti hasil wawancara yang penulis dapatkan dari informan selaku

ketua RT yang lingkungannya terdapat tempat penjualan minuman keras beliau mengatakan bahwa: “meskipun ada pengaruh buruk dari keberadaan penjualan minuman keras dilingkungan kami, Akan tetapi disisi lain, keberadaan ruko yang berjualan minuman keras disini juga memiliki pengaruh yang baik untuk masyarakat di lingkungan ini seperti, apabila ada pembangunan fasilitas umum seperti pengecoran jalan, renofasi tempat-tempat ibadah ataupun pembangunan-pembangunan serta perbaikan fasilitas umum bahkan saat masyarakat akan mengadakan sebuah kegiatan yang membutuhkan dana dari suwadaya masyarakat maka para pedagang minuman keras ini memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada pedagang maupun masyarakat lain di lingkungan ini. Jadi keberadaan tempat penjualan minuman keras di lingkungan kami ini juga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan di lingkungan kami.” (Sorong, 7 Desember 2015).

Dari hasil data penelitian tersebut maka dampak dari peredaran minuman beralkohol terhadap masyarakat di kota sorong, selain memiliki banyak berpengaruh negatif juga memiliki pengaruh yang positif, terutama dalam menstabilkan Hasil Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong dari pajak dan distribusi perizinan penjualan minuman beralkohol yang sangat tinggi, yang berimbang pada peningkatan pembangunan Masyarakat di Kota Sorong. Hal tersebutlah yang menjadikan pemerintah tidak melarang minuman keras untuk beredar di Kota Sorong melainkan memperketat pengawasan dan pengendalian terhadap peredarannya guna menjaga ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Sorong.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut: 1) Mengenai efektivitas Peraturan Daerah tentang peredaran minuman keras di kota Sorong, dapat dilihat dalam beberapa sub sebagai berikut; (a) Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman keras di Kota Sorong Telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2015 yang merupakan hasil dari perubahan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 26 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2006 yang mengatur tentang peredaran minuman keras. (b) Pemerinta Kota Sorong tidak melarang minuman keras untuk beredar di Kota Sorong melainkan pemerintah berusaha agar dapat semaksimal mungkin mengatur dan mengawasi Peredaran serta Pengendalian Minuman beralkohol guna untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Kota Sorong.

(c) Meskipun keefektifitasan peraturan daerah tentang peredaran minuman keras tersebut belum dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Sorong, mengingat masih banyaknya minuman beralkohol yang secara illegal masih beredar di Kota Sorong, seperti minuman beralkohol tradisional yakni tuak atau yang lebih dikenal dengan sopi yang beredar di Kota Sorong, serta perwujudan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang merupakan tujuan dari pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Minuman Keras belum sepenuhnya dicapai dan dirasakan oleh masyarakat Kota Sorong. Sehingga pemerintah perlu mengkaji ulang mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras di Kota Sorong. 2) Mengenai dampak dari penjualan minuman keras beralkohol yang bebas beredar dalam kehidupan Masyarakat yang tinggal di kota Sorong, terdiri dari dua yaitu dampak negatif dan dampak positif. (a) Dampak negatif, menyangkut masalah minuman keras beralkohol, jelaslah sangat besar pengaruh buruknya baik dari segi kesehatan maupun dari segi perilaku, hal ini dikarenakan banyaknya orang mabuk yang mana pelakunya merupakan pemuda yang masih dibawah umur bahkan tidak sedikit pelajar yang ikut mabuk-mabukan, serta banyaknya kasus yang diterima oleh kepolisian yang mana pelakunya terpengaruh oleh minuman keras beralkohol; (b) Meskipun peredaran minuman keras beralkohol yang bebas beredar dalam kehidupan masyarakat di kota Sorong banyak memiliki pengaruh buruk, akan tetapi juga memiliki pengaruh yang positif yaitu, besarnya pajak yang harus dibayar oleh pedagang minuman keras untuk pembangunan kota Sorong, serta para pengusaha minuman keras yang sering menyumbang baik itu berupa materi, maupun hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat disekitar lingkungan penjualan minuman keras, dengan jumlah yang sangat besar. Baik itu untuk pembangunan sarana ibadah, jalan setapak maupun fasilitas lain yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal disekitar lingkungan tempat penjualan minuman keras tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Prodojhamidjojo, Martiman, 1999. *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*. CV. Mandar Maju, Jakarta.

Nina W. Syam, Prof. Dr. M.Si, 2009. *Sosiologi Komunikasi*. CV Humanoria, Jakarta.

Zullies Ikawati, Prof. Dra. Hartati Nurwijaya, 2008. *Bahaya Mengonsumsi Alkohol*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Azwar Saifudin, MA, 1998 *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar Celeban Timur UH III/548, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Raharjo, M. Dawan. 2006, *Menuju Indonesia Sejahtera*, Pustaka LP3ES. Jakarta.

Soetarjo. K. 1988, *Masyarakat Maritim*, Balai Pustaka, Jakarta.

Azwar, Saifudin, MA, 1998 *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar Celeban Timur UH III/548, Yogyakarta.

Bayu Sujaningrat. 2001, *Nelayan dan Laut*, PT Karya Ilmu, Surabaya.

Sahadily, Hassan. 1993, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Koentjaraningrat. 1981, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta.

Mustopo. M. Habib. 1984, *Ilmu Budaya Dasar*, Usaha Nasional, Surabaya.

Muliyana, Deddy, DR, M.A. 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Soetomo. 2008, *Masalah Sosial dan Upayah Pemecahannya*. Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Amiruddin, MM, Dr. 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong.

Lembaran Daerah Kota Sorong, 2006. *Penjelasan Atas Peraturan daerah Kota Sorong Nomor 5 tahun 2006 Tentang Pengaturan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol*, Peraturan Pemerintah, Sorong.

Lembaran Daerah Kota Sorong, 2015. *Peraturan Pemerintah Daerah Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Keras*, Pemerintah Kota Sorong

Salinan Peraturan Daerah Kota Sorong, 2012. *Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol*, Pemerintah Kota Sorong.

Salinan Peraturan Daerah Kota Sorong, 2015. *Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol*, Pemerintah Kota Sorong.